



**BUPATI PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR 13 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,  
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
DI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerima Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan perlu menetapkan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pringsewu Tahun Pelajaran 2021/2022;
- Mengingat** :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2021);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN PELAJARAN 2021/2022.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.
5. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
7. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
8. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.
11. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.

## Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2021/2022 di Kabupaten Pringsewu.

## BAB II TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

### Bagian Kesatu Tujuan dan Prinsip

#### Pasal 3

PPDB bertujuan:

- a. memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah di wilayah Kabupaten Pringsewu agar memperoleh akses layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
- b. memberi prioritas kepada calon peserta didik baru dari keluarga tidak mampu dan disabilitas;
- c. menjangkau calon peserta didik baru berprestasi di bidang akademik dan non-akademik.

#### Pasal 4

- (1) PPDB dilakukan secara:
  - a. objektif;
  - b. transparan; dan
  - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender, keagamaan atau alasan lain yang dilindungi Undang-Undang.

### Bagian Kedua Persyaratan Calon Peserta Didik Baru

#### Pasal 5

- (1) Jenjang TK:
  - a. paling rendah berusia 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
  - b. paling rendah berusia 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Jenjang SD kelas 1 (satu):
  - a. berusia 7 (tujuh) tahun; atau
  - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
  - c. sekolah wajib memprioritaskan calon peserta didik kelas 1 SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.

- d. persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan/bakat istimewa serta kesiapan psikis atas dasar rekomendasi psikolog ataupun dewan guru sekolah setempat.
- (3) Jenjang SMP kelas 7 (tujuh):
    - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
    - b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/ sederajat;
    - c. persyaratan calon peserta didik baru Warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, wajib mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari direktorat jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah bersangkutan.
  - (4) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a dibuktikan dengan:
    - a. Akta Kelahiran; atau
    - b. Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala pekon atau pejabat setempat yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
  - (5) Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas.
  - (6) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
  - (7) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya dapat menyalurkan kelebihan calon peserta didik pada sekolah lain dalam zonasi yang sama.

- (8) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama tidak tersedia, calon peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam zonasi terdekat dan dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (9) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan:
  - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah terpenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam Standar Nasional Pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
  - b. menambah ruang kelas baru.
- (10) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar pada Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

**Bagian Ketiga**  
**Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru**

**Pasal 6**

Jalur PPDB sebagai berikut:

- a. zonasi;
- b. afirmasi;
- c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
- d. prestasi.

**Paragraf 1**  
**Jalur Zonasi**

**Pasal 7**

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. bagi calon peserta didik baru dengan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah (berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili dari Kepala RT/RW/Dusun/Lingkungan yang dilegalisir lurah/kepala pekon atau pejabat setempat lain yang berwenang) yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditentukan;

- b. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten yang sama dengan sekolah asal;
  - c. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) bagi jenjang SD dan 50% (lima puluh persen) bagi jenjang SMP dari daya tampung sekolah;
  - d. Sekolah yang berada di daerah perbatasan dengan kabupaten/kota yang lain, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (2) Jalur zonasi PPDB dilaksanakan serentak dengan menggunakan mekanisme luring dan daring.
  - (3) Pendaftaran PPDB:
    - a. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi;
    - b. selain melakukan pendaftaran PPDB melalui zonasi dalam wilayah zonasi yang ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:
      - 1) jalur afirmasi; atau
      - 2) jalur prestasidiluar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan
  - (4) Calon peserta didik baru dari SD satu lokasi dengan SMP satu atap apabila mendaftar, langsung diterima di kelas 7 SMP pada sekolah tersebut.
  - (5) Pengaturan skor zonasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini wajib ditaati oleh sekolah penerima peserta didik baru.
  - (6) Penetapan zonasi penerimaan peserta didik baru ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (7) Apabila kuota jalur zonasi masih tersedia setelah pelaksanaan PPDB, maka kuota dapat dialokasikan untuk peserta didik dari jalur prestasi.

**Paragraf 2**  
**Jalur Afirmasi**

**Pasal 8**

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (b) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. diperuntukan bagi calon peserta didik baru dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas;
  - b. paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
  - c. calon peserta didik baru menunjukkan KIP/PKH atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan/pekon atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan tergolong tidak mampu;
  - d. calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi dapat berdomisili di dalam atau di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan;
  - e. calon peserta didik baru wajib melampirkan Surat Pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu di Pemerintah Pusat/Daerah dan bermaterai.
- (2) Apabila kuota jalur afirmasi masih tersedia setelah pelaksanaan PPDB, maka kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik dari jalur prestasi.

### Paragraf 3

#### Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/wali

### Pasal 9

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (c) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang tidak memiliki Kartu Keluarga pada wilayah zona sekolah terdekat dengan tempat tinggal namun karena perpindahan tugas orang tua/wali dapat menggantinya dengan menunjukkan Surat Tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakannya;
  - b. kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Apabila kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali masih tersedia setelah pelaksanaan PPDB maka:



- a. dapat digunakan bagi anak guru pada sekolah yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga; dan
- b. kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik dari jalur prestasi.

**Paragraf 4  
Jalur Prestasi**

**Pasal 10**

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (d) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. seleksi penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan prestasi akademik dan/atau non-akademik (bakat/minat);
  - b. nilai Rapor 5 (lima) semester terakhir;
  - c. sertifikat, piagam atau surat keterangan perlombaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional/nasional/provinsi/kabupaten/tingkat sekolah.
  - d. sekolah melakukan seleksi berkas prestasi dengan melakukan peringkat dari nilai/tingkat prestasi yang paling tinggi sampai batas kuota yang tersedia.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya bukti prestasi dimaksud.

**BAB IV  
JUMLAH PESERTA DIDIK BARU DALAM SATU  
ROMBONGAN BELAJAR**

**Pasal 11**

- (1) Jumlah peserta didik baru pada jenjang TK dalam satu rombongan belajar paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik.
- (2) Jumlah peserta didik baru pada jenjang SD dalam setiap rombongan belajar paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik.
- (3) Jumlah peserta didik baru pada jenjang SMP dalam setiap rombongan belajar paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

**BAB V**  
**JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR PADA SEKOLAH**

**Pasal 12**

- (1) Jumlah rombongan belajar jenjang SD paling sedikit 6 (enam) rombongan belajar dan paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan belajar.
- (2) Jumlah rombongan belajar jenjang SMP paling sedikit 3 (tiga) rombongan belajar dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar.
- (3) Jumlah rombongan belajar bagi peserta didik baru yang akan diterima harus disesuaikan dengan jumlah ruang kelas yang tersedia pada sekolah.

**BAB VI**  
**WAKTU**

**Pasal 13**

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Pemberitahuan PPDB kepada masyarakat tentang pendaftaran penerimaan peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama pada bulan Mei.
- (3) Pendaftaran ulang dilakukan setelah pengumuman PPDB untuk memastikan status calon peserta didik.

**BAB VII**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 14**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 15**

- (1) Dalam penerimaan peserta didik baru sekolah dapat mengikutsertakan komite sekolah.

- (2) Pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru TK, SD, dan SMP tidak dipungut biaya.
- (3) Pemalsuan terhadap dokumen persyaratan PPDB (Kartu Keluarga/Surat Keterangan Lahir, bukti peserta didik dari keluarga tidak mampu, bukti atas prestasi dan lain-lain) akan dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Petunjuk Teknis PPDB Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pringsewu Tahun Pelajaran 2021/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 6 Mei 2021

BUPATI PRINGSEWU,

**dto**

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 6 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

**dto**

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR : 13  
TAHUN : , 2021

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA DI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

**I. Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru  
(PPDB)**

**1. Pelaksanaan**

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB pada bulan Mei setiap tahun.
- b. PPDB dilaksanakan dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah dan sekolah wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang.
- c. Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
  - 1) pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
  - 2) pendaftaran;
  - 3) seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - 4) pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
  - 5) daftar ulang.
- d. PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (*online*).
- e. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (*luring*).
- f. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - 1) persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  - 2) tanggal pendaftaran;
  - 3) jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur; zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi;
  - 4) jumlah daya tampung yang tersedia pada Taman Kanak-kanak, kelas 1 SD dan kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- g. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
- h. Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- i. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala satuan pendidikan.

2. Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi dikecualikan untuk:
  - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - b. Sekolah kerjasama;
  - c. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
  - e. Sekolah berasrama;
  - f. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
3. Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi satuan pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

## II. Rentang jarak dan skor zona

No.	Rentang jarak	Skor	Keterangan
1	0 m - 250 M	500	Bukti KK
2	251 m - 500 M	490	Bukti KK
3	501 m - 750 M	480	Bukti KK
4	751 m - 1.000 M	470	Bukti KK
5	1.001 m - 1.250 M	460	Bukti KK
6	1.251 m - 1.500 M	450	Bukti KK
7	1.501 m - 1.750 M	440	Bukti KK
8	1.751 m - 2.000 M	430	Bukti KK
9	2.001 m - 2.250 M	420	Bukti KK
10	2.251 m - 2.500 M	410	Bukti KK
11	2.501 m - 2.750 M	400	Bukti KK
12	2.751 m - 3.000 M	390	Bukti KK
13	3.001 m - 3.250 M	380	Bukti KK
14	3.251 m - 3.500 M	370	Bukti KK
15	3.501 m - 3.750 M	360	Bukti KK
16	3.751 m - 4.000 M	350	Bukti KK
17	4.001 m - 4.250 M	340	Bukti KK
18	4.251 m - 4.500 M	330	Bukti KK
19	4.501 m - 4.750 m	320	Bukti KK
20	4.751 m - 5.000 m	310	Bukti KK
21	5.001 m - 5.250 m	300	Bukti KK
22	5.251 m - 5.500 m	290	Bukti KK
23	5.501 m - 5.750 m	280	Bukti KK
24	5.751 m - 6.000 m	270	Bukti KK
25	6.001 m - 6.250 m	260	Bukti KK
26	6.251 m - 6.500 m	250	Bukti KK
27	6.501 m - 6.750 m	240	Bukti KK
28	6.751 m - 7.000 m	230	Bukti KK
29	7.001 m - 7.250 m	220	Bukti KK
30	7.251 m - 7.500 m	210	Bukti KK

No.	Rentang jarak	Skor	Keterangan
31	7.501 m - 7.750 m	200	Bukti KK
32	7.751 m - 8.000 m	190	Bukti KK
33	8.001 m - 8.250 m	180	Bukti KK
34	8.251 m - 8.500 m	170	Bukti KK
35	8.501 m - 8.750 m	160	Bukti KK
36	8.751 m - 9.000 m	150	Bukti KK
37	9.001 m - 9.250 m	140	Bukti KK
38	9.251 m - 9.500 m	130	Bukti KK
39	9.501 m - 9.750 m	120	Bukti KK
40	9.751 m - 10.000 m	110	Bukti KK
41	Lebih dari 10000 meter	100	Bukti KK

### III. Seleksi PPDB

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
2. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas usia dan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
3. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan.
4. Jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
5. Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.
6. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi.
7. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme daring dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
8. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.
9. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme luring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.

#### **IV. Daftar Ulang, Pendataan Ulang dan Biaya**

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada satuan Pendidikan yang bersangkutan.
2. Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada satuan Pendidikan yang bersangkutan.
3. Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah tidak dipungut biaya.
4. Pendataan ulang tidak dipungut biaya.
5. Sekolah dilarang:
  - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
  - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

#### **V. Perpindahan Peserta Didik**

1. Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik, maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
3. Perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam petunjuk teknis ini.
4. Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
  - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
  - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
  - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
5. Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima pada SMP di Indonesia setelah:
  - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
  - b. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
  - c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
  - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
6. Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.

7. Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
8. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke sekolah, maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

#### **VI. Pelaporan dan Pengawasan**

1. Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.
2. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.

#### **VII. Sanksi**

1. Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini diberikan sanksi kepada kepala satuan pendidikan, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penundaan atau pengurangan hak;
  - c. pembebasan tugas; dan/atau
  - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
2. Tata cara pemberian sanksi dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

BUPATI PRINGSEWU,

**dto**

SUJADI